

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIMPAN UANG DALAM  
BENTUK DEPOSITO DI BANK  
(Studi Pada PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RAYSA ANJANI  
NPM : 178400236**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PENYIMPAN UANG DALAM BENTUK  
DEPOSITO  
(Studi Pada PT. Bank SUMUT KC Kampung  
Lalang)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22


**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Penyimpan Uang Dalam Bentuk Deposito Di Bank (Studi Pada PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang)

Nama : RAYSA ANJANI

NPM : 17.840.0236

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan



Tanggal Lulus: 13 Januari 2022

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAYSA ANJANI

NPM : 178400236

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidan Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIMPAN UANG DALAM BENTUK DEPOSITO DI BANK (Studi Pada PT. Bank SUMUT KC KAMPUNG LALANG)" tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam Skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari terdapat kesalahan yang berakibat Skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penelitian, maka peneliti bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**RAYSA ANJANI**

**NPM : 178400236**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAYSA ANJANI

NPM : 178400236

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Fee Right) atas skripsi saya yang berjudul:

" PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIMPAN UANG DALAM BENTUK DEPOSITO DI BANK (Studi Pada PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang)". Beserta perangkat yang ada jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Meda Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai perilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Di buat di Medan  
Pada tanggal 23 Maret 2022  
Yang membuat pernyataan

  
RAYSA ANJANI  
Npm : 178400236

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIMPAN UANG DALAM**  
**BENTUK DEPOSITO DI BANK**  
**(STUDI PADA PT. BANK SUMUT KC KAMPUNG LALANG)**

**Oleh: RAYSA ANJANI**

**NPM: 17.840.0236**

Perlindungan Hukum terhadap nasabah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan atas simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri. Sebab apabila nasabah tidak mempercayai Bank dimana nasabah menyimpan uangnya maka tentu nasabah tidak akan mau menjadi nasabah bank tersebut. karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan perlindungan hukum. Bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tentang penyimpanan uang dalam bentuk deposito di bank Bagaimana hubungan hukum antara bank dengan deposan menurut ketentuan perbankan. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang terhadap deposan. Metode penelitian ini adalah : *Liblary Research* ( Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah , media massa, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas di skripsi ini . Dalam penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder . *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan langsung melakukan penelitian ke lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan wawancara ke PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang . Hasil penelitian yang diperoleh adalah Perlindungan hukum bagi penyimpan uang dalam bentuk deposito di bank adalah dengan mengikuti prosedur bank dan bank akan menindaklanjuti sebagaimana peraturan menurut bank terkait dan undang-undang yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Bank SUMUT , bank tersebut telah melakukan perlindungan secara tidak langsung, hal itu berupa memberikan batas maksimum kredit, hal tersebut dilakukan untuk mencegah bank terhadap nasabah yang tidak dapat membayarkan kewajiban agunan kredit jika melebihi batas kemampuan nasabah mereka. Hal ini merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank Sumut. Ada pun yg menjadi acuan dasar hukum bagi bank terkait Pengaturan hukum dengan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992. Undang-undang No. 10 Tentang Perbankan . Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang- undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Deposito, Bank

**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION FOR MONEY DEPOSITORS IN THE FORM OF**  
**BANK DEPOSITS**  
**(STUDY IN PT. BANK SUMUT KC KAMPUNG LALANG )**

**By:**  
**RAYSA ANJANI**  
**NPM: 17.840.0236**

*Legal protection to customers is a very important matter to the depositors' for their deposits and the bank's own interests. Because if the customer does not trust the bank where the customer deposits the money, then of course the customer will not want to become a customer of that bank. Therefore, as a financial institution that raises funds from the public in the form of savings, it is appropriate for banks to apply for legal protection. The Bank consistently and responsibly protects the interests of customers in accordance with applicable laws and regulations. Legal protection is defined as a government legal act or an act given to legal subjects according to their rights and obligations, and is carried out on the basis of Indonesian positive law. The question raised by this research is how to regulate currency deposits in the form of bank deposits. According to banking regulations, How is the legal relationship between banks and depositors. What is the form of legal protection provided to PT. SUMUT Bank of branch office Kampung Lalang against depositors. The research methods are: Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, mass media, legal journals related to the material discussed in this thesis. In this research there are primary data and secondary data. Field Research is to conduct research directly on the field. In this case, the researchers interviewed PT. SUMUT Bank of branch office Kampung Lalang directly. The result of the research is that the legal protection of currency depositors who deposit in the bank in the form of deposits is to follow bank procedures, and the bank will follow up in accordance with relevant banks and existing regulations. Indonesian law. In the transaction activities conducted by SUMUT Bank, the bank has carried out indirect protection in the form of providing the highest credit limit. This is to prevent the bank from being unable to pay its credit guarantee obligations if the customer's ability is exceeded. This is an internal effort and preventive measure of the SUMUT Bank. According to Law No. 7 of 1992, banks also have a legal basis for legal arrangements related to consumer protection, Law no. 10 About Banking, Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation. Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.*

*Keywords: Legal Protection , Deposits, Bank*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Penyimpan Uang Dalam Bentuk Deposito Di Bank (Studi Pada PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan perlindungan hukum bagi depositan.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Syarifah Sofiani Laila dan Ayah Khairil Amin Lubis yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan di saat peneliti menghadapi kesulitan, dan nikmat mu yang tak terhingga.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadhan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Fitri Yanni Siregar, S.H, M.H., selaku selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Maswandi ,S.H. M.Hum, selaku ketua Penguji dalam Sidang Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju ke arah yang lebih baik.
7. Ibu Hj. Jamilah, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
8. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
9. Bapak M. Yusrizal, Adi, SH, MH, selaku sekretaris seminar Penulis,
10. Ibu Desy Trisnawati, selaku Kepala Cabang PT. Bank SUMUT yang telah memberikan izin dan pengarahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Sahabat-sahabat SMA saya yang sudah membantu dan memotivasi saya terutama 513 team dan Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepada kakak kandung saya Khalifa Soraya dan adik saya Syarifah Najwa , serta keluarga sahabat-sahabat saya Adist Ayudistira, Rany Audina, Jihan Fadila, Andrio Sitepu yang senantiasa membantu dan memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2022

Penulis

**RAYSA ANJANI**  
**NPM: 17.840.0236**

## DAFTAR ISI

Halaman

|  |           |
|--|-----------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b>                        |           |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b>                         |           |
| <b>ABSTRAK</b>                                   |           |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                           | <b>vi</b> |
| <b>BAB I.....</b>                                | <b>1</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>  |
| <b>A. Latar Belakang .....</b>                   | <b>1</b>  |
| <b>B. Perumusan Masalah.....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>C. Tujuan Penelitian.....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>D. Manfaat Penelitian.....</b>                | <b>11</b> |
| <b>E. Hipotesis .....</b>                        | <b>12</b> |
| <b>BAB II .....</b>                              | <b>13</b> |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                    | <b>13</b> |
| <b>A. Uraian Tentang Perlindungan Hukum.....</b> | <b>13</b> |
| <b>B. Uraian Tentang Uang .....</b>              | <b>19</b> |
| <b>C. Uraian Tentang Deposito.....</b>           | <b>23</b> |
| <b>D. Uraian Tentang Bank pada umumnya .....</b> | <b>25</b> |
| <b>BAB III.....</b>                              | <b>33</b> |
| <b>METODE PENELITIAN .....</b>                   | <b>33</b> |
| <b>A. Waktu dan Tempat Penelitian .....</b>      | <b>33</b> |
| <b>1. Waktu Penelitian .....</b>                 | <b>33</b> |
| <b>2. Tempat Penelitian.....</b>                 | <b>34</b> |
| <b>B. Metodologi Penelitian .....</b>            | <b>34</b> |
| <b>1. Jenis dan Sifat Penelitian.....</b>        | <b>34</b> |
| <b>2. Teknik Pengumpulan Data .....</b>          | <b>34</b> |
| <b>3. Sumber Data .....</b>                      | <b>35</b> |
| <b>4. Analisis Data .....</b>                    | <b>36</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>A. Hasil Penelitian .....</b>   | <b>37</b> |
| 1. Sekilas Tentang PT. Bank SUMUT .....  | 37        |
| 2. Mekanisme Penyimpanan Uang Dalam Bentuk Deposito Di Bank .....                    | 41        |
| 3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia .....                                | 47        |
| <b>B. Hasil Pembahasan.....</b>  | <b>54</b> |
| 1. Pengaturan Tentang Penyimpanan Uang Dalam Bentuk Deposito Di Bank.....            | 54        |
| 2. Hubungan Hukum antara Bank dengan Deposan Menurut Ketentuan Perbankan .....       | 59        |
| 3. Bentuk Perlindungan Hukum PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang terhadap Deposan ..... | 67        |
| <b>BAB V.....</b>  | <b>95</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>  | <b>95</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>  | <b>95</b> |
| <b>B. Saran .....</b>  | <b>97</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>99</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank pada khususnya, merupakan topik yang menarik karena pada kenyataannya, konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang karena di satu sisi bank mempunyai kuasa lebih kuat sehingga nasabah berada pada posisi menerima atau tidak saja. Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting.

Dalam menjalankan usahanya, sektor Perbankan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kredit dan risiko fluktuasi pasar serta risiko lainnya. Terlepas dari itu risiko operasional juga melahirkan rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam manajemen sektor perbankan itu sendiri, karena sektor perbankan tergantung kepada kepercayaan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri oleh sebab itu, pemeliharaan tingkat kesehatan bank adalah sesuatu yang wajib dilakukan dalam rangka menjaga kredibilitas dimata masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis daripada bank yang merupakan lembaga kepercayaan, dimana kepercayaan masyarakat tidak lain merupakan kata kunci utama yang menentukan berkembangnya suatu bank.

Pada kehidupan jaman modern saat ini kita sangat bergantung dengan adanya keberadaan bank, bank yaitu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan baik dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk yang lainnya. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perbankan yang telah diubah ke dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 2 adalah sebagai Penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank mempunyai tawaran penyimpanan antara tabungan dengan deposito. Simpanan deposito hanya dapat ditarik dananya sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati, sedangkan tabungan dapat diambil dalam waktu kapan saja. Deposito berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa untuk menyimpan dan juga investas, karena biasanya produk ini menawarkan *financial Return*.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.<sup>2</sup>

Deposito memiliki kelebihan atau keuntungan yang membuat masyarakat tertarik dengan menyimpan dananya atau uangnya kepada bank yang mereka

---

<sup>1</sup> Djoni. S. Ghazali dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 225

<sup>2</sup> Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998, Tentang Perbankan, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta, 1998.

percaya, deposito memiliki keuntungan yaitu, sarana investasi yang menguntungkan, suku bunga yang lebih tinggi, lebih mudah mengakses bunga deposito, dan risiko kerugian yang cukup kecil.

Namun, dibalik keuntungan yang ada juga terdapat kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada deposito di bank, yaitu Juga terdapat beberapa masalah yang pernah terjadi dalam dunia perbankan terhadap nasabah yang akan menarik dana nya pada saat sudah jatuh tempo, namun mereka tidak bisa menarik dananya, dan banyak kesulitan atau masalah yang terjadi saat penarikan dana nasabah.

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).<sup>3</sup>

Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan bahwa

---

<sup>3</sup> Soeroso, 2006, Pengahantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, hlm, 49

bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.<sup>4</sup>

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “Indonesia adalah negara hukum”. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindunganyang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Antara bank dan nasabah deposan dalam kegiatannya yang bertimbal balik terdapat sebuah hubungan hukum yaitu yang berbasis pada hubungan kontraktual yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana

---

<sup>4</sup> Shelagh Heffernan, dikutip dari Jonker Sihombing, Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 2.

masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Terdapat juga hubungan lain yaitu hubungan non-kontraktual diantara keduanya yang terdiri dari hubungan kepercayaan dan kerahasiaan yang diemban para pihak.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

1. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian, Pasal 29 ayat (4) UU 10 Tahun 1998 menyatakan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank“.

2. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian, Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU 10 Tahun 1998 menyatakan:

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.“

Kemudian, Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 10 Tahun 1998 menyatakan:

- a. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

---

<sup>5</sup> Lukman Santoso Az, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2011), hal. 64

Deposan dalam menyimpan uangnya di bank selain untuk memperoleh bunga juga mengharapkan adanya jaminan keamanan akan dana yang ia simpan pada bank tersebut. Keinginan untuk memperoleh rasa aman tersebut demikian pentingnya bagi para deposan, mengingat dalam menitipkan atay menyimpn uangnya tersebut deposan tidak pernah menerima jaminan yang bersifat materil dari bank. Masyarakat menyimpan uangnya kepada bank semata-mata atas dasar kepercayaan, yaitu percaya bahwa bank akan mengembalikan seluruh uang yang disimpannya pada waktunya.

Namun sudah tentu dibalik sikap menaruh kepercayaan tersebut, masyarakat juga menginginkan adanya perlindungan dari pemerintah dalam hal ini bank sentral (Bank Indonesia) atas kepercayaan yang telah diberikannya kepada bank.

Sejalan dengan hal tersebut, maka kebutuhan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bank-bank timbul karena adanya keinginan untuk melindungi kepercayaan dan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya jaminan untuk melindungi masyarakat yang menyimpan dananya ke bank ( deposan) tidaklah dapat dipisahkan dari upaya terus menerus secara menyeluruh untuk mengadakan pengawasan pembinaan bank-bank yang ada. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Bank yang sehat adalah bank yang dalam kegiatan operasional nya bekerja atas dasar praktik-praktik perbankan yang sehat, yang keadaan uangnya sehat, mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan senantiasa mengembangkan

dirinya ke arah bank yang bekerja secara efisien serta menumbuhkan profesionalisme.

Oleh karena itu, pembentukan peraturan LPS dirasakan semakin penting dengan tujuan untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali pengalaman buruk pada tahun 1998. Pengalaman tersebut telah menunjukkan dengan tidak efektifnya hukum telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Asia yang disebut-sebut sebagai keajaiban berubah menjadi kehancuran. Hilangnya kepercayaan masyarakat akan membawa dampak yang sangat serius bagi kelangsungan usaha bank dan pada gilirannya mengakibatkan krisis ekonomi yang parah. Sedangkan keberhasilan reformasi perkonomian tergantung pada fungsinya sistem hukum dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah segera membentuk perundang-undangan mengenai penjamin simpanan nasabah yang dikenal dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Adanya kepercayaan penuh dari masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga perbankan maka terdapat hak-hak dan kewajiban baik dari pihak nasabah maupun dari pihak lembaga perbankan itu sendiri, diantaranya adalah kewajiban nasabah untuk menyimpan dananya dalam lembaga perbankan guna turut serta dalam pembangunan nasional. Setelah nasabah melakukan kewajibannya, maka akan timbul hak-hak yang dapat diperoleh nasabah itu sendiri, yaitu penjaminan terhadap dananya yang sudah dipercayakan untuk disimpan ke dalam bank.

Jaminan Atas Simpanan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan Perlindungan lainnya yang diberikan UU 10 Tahun 1998 adalah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut dalam Pasal 37B ayat (1) dan

(2) UU 10 Tahun 1998: “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. “Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Di samping UU 10 Tahun 1998, usaha pemerintah untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berlakunya UU 8 Tahun 1999 ini memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.

Dengan begitu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya

tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan perlindungan hukum, bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.

Atas dasar inilah, maka menempatkan kedudukan nasabah penyimpan dana (deposan) pada posisi yang sejajar dengan pihak bank, dalam setiap melakukan hubungan hukum adalah merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh bank itu sendiri.

Kesetaraan kedudukan hukum dalam hubungan hukum antara deposan dengan bank merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis ingin mengangkat masalah mengenai pengaturan tentang penyimpanan uang dalam bentuk deposito dan perlindungan terhadap nasabah (deposan). Oleh karena itu judul penulisan hukum yang dipilih dalam penulisan hukum ini adalah , “ **Perlindungan Hukum Bagi Penyimpan Uang dalam Bentuk Deposito Di Bank** “.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, permasalahan yang akan di angkat adalah mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah (deposan) agar nasabah mendapatkan perasaan aman atas uang yang mereka simpan di PT. Bank SUMUT.

1. Bagaimana pengaturan tentang penyimpanan uang dalam bentuk deposito di bank?
2. Bagaimana hubungan hukum antara bank dengan deposan menurut ketentuan perbankan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang terhadap deposan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan ini merupakan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penyimpanan uang dalam bentuk deposito di bank.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara bank dengan deposan menurut ketentuan perbankan.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem perlindungan hukum yang diberikan pada PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang terhadap deposan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan terhadap para pemilik dana (deposan) yang menyimpan dananya di PT. Bank SUMUT
  - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Deposan jika sewaktu – waktu bank terkait mengalami masalah dan bagaimana penanganannya.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang luas bagi masyarakat khususnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Dana Deposan.

## E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu<sup>6</sup>. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang penyimpanan uang dalam bentuk deposito di bank SUMUT yaitu bank memberikan penawaran berbagai jenis deposito dan memberikan jangka waktu penarikan serta memberikan keuntungan bagi nasabah deposan di bank terkait dan nasabah wajib memenuhi syarat kualifikasi yang telah ditentukan.
2. Hubungan hukum antara bank dengan deposan menurut ketentuan perbankan yaitu dengan hubungan kepercayaan yang diperlukan oleh pihak bank dalam upaya penghimpun dana dari masyarakat, sebab tanpa kepercayaan yang terjalin antara nasabah terhadap bank maka bank akan kesulitan untuk melaksanakan fungsinya.
3. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang yaitu bank SUMUT memberikan penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta adanya kebijakan umum, prosedur yang diterapkan agar nasabah dapat merasa aman menyimpan uangnya di Bank terkait.

---

<sup>6</sup> Syamsul Arifin 2012, Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area University Press, hlm.18

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum sebagai perlindungan bagi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian kompensasi, bantuan hukum dan lainnya.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

##### 2. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Menurut Muktie, A. Fadjar, mengatakan bahwa :

“ Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> ibid

Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa :

“Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan“.<sup>8</sup>

Menurut Hetty Hasanah mengatakan bahwa :

“Perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum”.<sup>9</sup>

Menurut CST Kansil mengatakan bahwa :

“Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun“.<sup>10</sup>

Menurut Satjito Rahardjo mengatakan bahwa :

“Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> Anon Tesis hukum, Op.cit

<sup>10</sup> C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40

<sup>11</sup> Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 20 Juni 2021

### 3. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.<sup>12</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Jika dibandingkan dengan teori perlindungan hukum yang represif, teori perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini disadari pentingnya teori perlindungan hukum preventif terutama dikaitkan dengan asas *freies ermesen*. Asas *freies ermesen*, yaitu kebebasan bertindak untuk memecahkan masalah yang aturannya belum ada, sedangkan masalah itu harus diatasi dengan segera.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 3

#### 4. Perlindungan Hukum Terhadap Deposan

Menurut sistem perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap penyimpanan dana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :<sup>13</sup>

##### a. Perlindungan secara Implisit (*Implicit Deposan Protection*)

Yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan Bank yang efektif yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan yang diawasi dan diperoleh melalui :

1. Peraturan Perundang – undangan perbankan.
2. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif dilakukan oleh Bank Indonesia.
3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya
4. Memelihara tingkat kesehatan bank.
5. Melaukan usaha dengan prinsip kehati – hatian.
6. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.

---

<sup>13</sup> Asrian Sutedi, SH.MH. Hukum Perbankan (Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuiditas dan kepailitan) sinar Grafika . Jakarta 2007. Hlm 157

## **b. Perlindungan secara Eksplisit (*eksplisit Deposit Protection*)**

Yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal tersebut. Perlindungan Implisit cenderung lebih buruk dari semua remedy yang tersedia karena tidak dapat pada sistem perlindungan nasabah yang di desai baik maka akan timbul ketidakpastian bagi deposan dan potensi terjadinya pelarin simpanan keluar dari sistem perbankan menjadi besar lebih besar dibandingkan bila terdapat perlindungan eksplisit yang jelas batas penjaminannya. Dengan demikian karena alasan inilah maka banyak negara yang dewasa ini memilih perlindungan eksplisit.

## **5. Peranan Bank Indonesia Dalam Perlindungan Nasabah**

Bank Indonesia berperan dalam perlindungan nasabah, peran tersebut meliputi perlindungan tidak langsung kepada nasabah dapat berbentuk pengawasan terhadap bank oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia. Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dijelaskan dalam pasal 29 ayat 1 Undang – undang Perbankan. Selain itu juga dalam pasal 29 ayat 2 disebutkan” bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek pemodal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.”

Disamping harus menjaga kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia, setiap bank juga diwajibkan untuk :<sup>14</sup>

- a. Menjaga usahanya sesuai dengan prinsip kehati – hatian (prudential bankimh principles ) antara lain melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hak lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan – perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Dalam memberikan kredit dalam melakukan kegiatan usaha lainnya menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya ke bank ( pasal 29 ayat 3).
- c. Bentuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank (pasal 29 ayat 4).

Perlindungan nasabah selaku kreditur, juga terlihat dalam bentuk pengawasan Bank Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 30 ayat 2 Undang – undang Perbankan sebagaimana berikut : “ Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku – buku dan berkas yang ada padanya, serta wajib membrikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang

---

<sup>14</sup> Gatot Supramono, SH Mhum, Perbankan dan Masalah Kredit , PT Rineka Cipta , Hlm 26

bersangkutan. Selanjutnya pasal 31 ayat 1 menyebutkan, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan .

## **B. Uraian Tentang Uang**

### **1. Pengertian Uang**

Uang merupakan suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Untuk diciptakan dengan tujuan untuk dapat melancarkan kegiatan tukar-menukar barang dan perdagangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang merupakan “Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”.<sup>15</sup>

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.

---

<sup>15</sup> “Arti Kata Uang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed February 16, 2019, <https://kbbi.web.id/uang>.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pengertian uang adalah alat pembayaran yang sah<sup>16</sup>.

Sedangkan menurut Frederic S Mishkin mengatakan bahwa :

“Secara ekonomi pengertian uang ialah sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang, jasa, maupun utang”<sup>17</sup>.

## 2. Fungsi Uang

- a. Uang berfungsi sebagai alat tukar (*mediumofexchange*) Uang berperan dalam aktivitas perdagangan untuk bertukar barang ataupun jasa. Dengan menggunakan uang, maka aktivitas perdagangan akan menjadi semakin efisien, tidak seperti sistem barter di mana setiap orang harus mencari orang lain yang membutuhkan barang yang akan ia tukar sekaligus memiliki barang yang dibutuhkannya.<sup>18</sup>
- b. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unitofaccount*) Dalam hal ini uang berperan dalam menunjukkan nilai sebuah barang maupun jasa. Satuan hitungan uang menjadi standar dalam menentukan harga di dalam aktivitas perdagangan.
- c. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*storeofvalue*) Uang yang dimiliki oleh seseorang akan menyimpan kemampuan untuk membeli barang dimasa mendatang. Untuk keperluan ini, maka nilai uang harus

---

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>17</sup> Frederic S Mishkin, dalam Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan (Salemba Empat, 2008)

<sup>18</sup> Dimaz Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia(Jasakom, 2017),hlm. 3

dijamin stabil agar kemampuan tersebut dapat tetap dimiliki dimasa depan.<sup>19</sup>

### 3. Syarat – Syarat Uang

Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Harus diterima secara umum (*acceptability*) Syarat uang dalam aspek *acceptability*, adalah salah satu syarat dimana uang dapat diterima secara luas oleh masyarakat penggunanya. Penerimaan itu tidak hanya sebatas sebagai alat pembayaran, namun juga dapat digunakan sebagai penanda kekayaan seperti : tabungan dan jaminan transaksi pembayaran.<sup>20</sup>
2. Harus dijamin oleh pemerintah Dalam hal ini pemerintah harus dapat menjamin sebuah mata uang yang diterbitkan dan diedarkan agar dapat digunakan secara luas oleh masyarakat atau penggunanya.
3. Terbuat dari bahan yang bisa tahan lama (*durability*) Syarat ini berkait erat dengan material dasar pembuatan uang. Pada mata uang, kertas yang digunakan lebih kuat, lentur, warnanya tidak mudah luntur, dan memiliki ketahanan terhadap berbagai unsur yang dapat merapuhkannya.
4. Mudah *disimpan (storeable)* Aspek ini mencakup bentuk fisik dari uang tersebut. Jika mata uang berbentuk koin, maka koin tersebut harus memiliki ukuran yang memudahkan dalam proses penyimpanan. Selain itu,

---

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> Ibrahim Nubika, BITCOIN ; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial, ed. Arvin Mahardika, I (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 57.

jika uang berbentuk lembaran kertas, maka uang tersebut harus memiliki standar tertentu seperti bias dilipat dan tidak terlalu lebar sehingga mudah disimpan.

5. Tidak mudah dipalsukan (*difficulttoimitate*) Uang berfungsi sebagai alat pembayaran resmi harus memiliki syarat sulit ditiru atau dipalsukan agar tidak mengacaukan perekonomian Negara. Hampir semua Negara didunia mencetak uang dari bahan berkualitas yang sulit dipalsukan.
6. Mudah dibawa (*portability*) Aspek ini lebih cenderung terhadap aspek fisik yang memungkinkan uang mudah dibawa dan tidak merepotkan pemilikinya. Sebagai gambaran, sebuah uang akan lebih mudah dibawa jika memiliki bentuk yang ringkas, ukuran yang pas, serta bobot yang ringan.
7. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*) sebagai syarat uang, berarti mata uang tersebut secara nominal bias dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil. Pembagian nilai nominal uang akan memudahkan setiap transaksi tunai dalam perdagangan.<sup>21</sup>
8. Memiliki nilai cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stabilityofvalue*) Syarat ini berkait erat dengan nilai mata uang tersebut. Nilai yang cenderung stabil akan memberikan dampak aman dan tingkat kepercayaan tinggi dimasyarakat. Sedangkan nilai uang yang naik turun tidak menentu, akan membuat keresahan serta turunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

---

<sup>21</sup> Agustina Christi, 2019, Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura), hlm 18

## C. Uraian Tentang Deposito

### 1. Pengertian Deposito

Salah satu cara agar nasabah merasa aman mempunyai uang dalam jumlah yang cukup besar, tanpa khawatir akan diincar para penjahar, maka sekarang ini telah muncul banyak lembaga keuangan, dalam hal ini bank yang memberikan fasilitas penyimpanan uang dengan bentuk deposito.

Deposito banyak diminati oleh para pengusaha dan pemilik uang karena mempunyai beberapa kelebihan daripada cara penyimpanan uang yang lain, seperti tabungan, giro, kliring dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.<sup>22</sup>

Sedangkan Menurut Simorangkir mengatakan bahwa :<sup>23</sup>

“Deposito adalah setiap jumlah uang yang dapat disetor oleh seseorang debitur atau penyewa sebagai uang panjar atau uang muka, baik telah dikredit maupun akan dikredit kepadanya atas nama deposito atau uang muka, baik jumlah tersebut akan telah dibayar kepada kreditur atau pemilik atau seseorang lainnya,

---

<sup>22</sup> Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998, Tentang Perbankan, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta, 1998.

<sup>23</sup> Simorangkir, O. P, Drs , 1986, dalam Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan, (Aksara Persada Indonesia, Jakarta)

atau akan telah dilunaskan melalui pembayaran uang atau transfer atau melalui penyerahan barang-barang atau dengan cara lain“.

Sedangkan menurut Thomas Suyatno mengatakan bahwa :

“Pengertian deposito adalah Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan”.<sup>24</sup>

## 2. Macam – Macam Deposito

- a. *Time deposit* atau lebih dikenal dengan istilah “deposito berjangka”, yaitu deposito yang terikat oleh waktu yang telah di tentukan. Apabila waktu yang di tentukan itu habis, maka deposan dapat menarik simpanan deposito berjangka itu dari bank atau sebaliknya memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan suatu periode tertentu yang diinginkan.<sup>25</sup>
- b. *Deposit on call* adalah uang simpanan tetap berada di bank selama belum dibutuhkan oleh pemiliknya (penyimpan). Apabila penyimpanan uang itu akan menarik simpanannya, maka terlebih dahulu harus memberitahukan kepada pihak bank. Masa pemberitahuan kepada bank itu dilakukan adalah tergantung kepada perjanjian yang diadakan antara penyimpan (deposan) dengan pihak bank (ada yang setahun, dua bulan dan sebagainya).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Suyatmo, Thomas, Drs, dkk, 1989, dalam Kelembagaan Perbankan, Gramedia, Jakarta.

<sup>25</sup> Muhammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 171.

<sup>26</sup> Rimsky K. Judisseno, op. cit., hlm. 156.

- c. *Demand deposit* (rekening koran giro) adalah penyimpan dapat menyimpan atau menarik dananya pada/dari bank setiap saat yang dikehendaki.<sup>27</sup>

#### **D. Uraian Tentang Bank pada umumnya**

##### **1. Pengertian Bank**

##### **a. Pengertian Bank Menurut Para Sarjana**

Bank pada umumnya diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Namun perkembangannya sekarang ini pengertian Bank semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat. Pengertian perbankan dari para sarjana maupun praktisi perbankan tidak sama, namun pada dasarnya perbedaan satu dengan yang lainnya tersebut hanya pada tugas atau usaha bank. Pengertian Bank menurut para sarjana lain :

- a) Pengertian Bank menurut Marhainis Andul Hay mengatakan bahwa :<sup>28</sup>

“ Bank adalah badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. “

- b) Pengertian Bank menurut A. Abdurrachman mengatakan bahwa :<sup>29</sup>

“ Suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang pengawasan terhadap mata uang,

---

<sup>27</sup> Achmad Anwari, op. cit., hlm. 12-13.

<sup>28</sup> Abdul Hay, Merhanis, Hukum perbankan di Indonesia (Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1978) hlm 74

<sup>29</sup> Thomas Suyanto, dkk, Kelembagaan Perbankan (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1933) hlm 1

bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain. “

c) Pengertian Bank menurut M. Verryn Stuart, mengatakan bahwa :<sup>30</sup>

“ Suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”

d) Pengertian Bank menurut Kasmir :<sup>31</sup>

“ Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa lainnya.”

### **b. Pengertian Bank menurut Peraturan Perundang - undangan**

Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi tentang Bank adalah sebagai berikut :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam kegiatan usahanya.”

Dalam pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan tentang Bank yaitu :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

---

<sup>30</sup> M. Verryn Staurt, dalam bank dan politik (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1991) hlm 1

<sup>31</sup> Kasmir, dalam Dasar – dasar perbankan (Depok : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

## 2. Jenis dan Fungsi Bank

### a. Jenis Bank

Pembagian ini berdasarkan pada segi fungsi bank , juga untuk memperjelas ruang lingkup dan balas kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank penkreditan, karena ketentuan perbankan di Indonesia menentukan usaha Bank harus sesuai dengan jenisnya.

1. Bank sentral adalah instansi yang bertanggungjawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Tugas dari Bank Sentral adalah menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang dalam suatu negara. Dengan operasi Bank sentral yang baik inflasi dapat dikendalikan atau memiliki nilai serendah mungkin. Selain itu, Bank Sentral bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai juga nontunai.
2. Bank Umum  
Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pada intinya bank umum memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk dana yang bisa dikelola sebuah bank umum adalah dalam bentuk simpanan . Simpanan ini disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya.

Pasal 5 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menerangkan bahwa jenis – jenis Bank terdiri dari :

- a. Bank Umum Milik Negara atau Pemerintah

Yaitu Bank yang diberikan dengan modal seluruhnya atau sebagian adalah merupakan milik Negara dari Kekayaan Negara yang dipisahkan.

b. Bank Umum Swasta Nasional

Yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan atau Badan hukum yang peserta atau pimpinannya terdiri atas Warga Negara Indonesia.

c. Kerjasama Bank Umum Swasta Nasional dan Bank Umum Swasta Asing, merupakan kemitraan kepemilikan antara warga Negara Indonesia atau Badan Hukum dengan warga Negara Asing.

3. Bank Penkreditan Rakyat (BPR)

Bank Penkreditan Rakyat adalah salah satu jenis dari bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Tujuan dari BPR adalah untuk melayani masyarakat kecil di pelosok yang sulit mendapat akses ke bank umum.<sup>32</sup>

Bank berdasarkan operasional, dibagi menjadi dua bagian yaitu,

1. Bank Konvensional

Bank Konvensional melakukan kegiatannya dengan mengeluarkan produk-produk untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan giro, simpanan deposito dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dengan cara mengeluarkan kredit investasi, kredit konsumtif, kredit modal kerja dan lainnya.

---

<sup>32</sup> [https://www.academia.edu/12280590/Jenis\\_Jenis\\_Bank\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/12280590/Jenis_Jenis_Bank_di_Indonesia)

## 2. Bank Syariah

Merupakan Bank yang menjalankan segala kegiatannya berdasarkan dengan prinsip hukum islam sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional yang memiliki kewenangan atas penetapan fatwa di bidang syariah. Terdapat dua konsep dalam hukum islam, yaitu larangan penggunaan sistem bunga karena bunga merupakan riba yang haram hukumnya. Sebagai gantinya maka digunakan sistem bagi hasil.<sup>33</sup>

### b. Fungsi Bank

Fungsi Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan :

“ Fungsi Utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.“

Fungsi tersebut dikenal sebagai Intermediasi keuangan (*financial Intermediary*). Maksud dari fungsi *Intermediasi* (perantara) adalah bahwa perbankan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers*) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) untuk berbagai kepentingan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> RD Tiarasani, 2019, pengertian Bank, Jurnal Ilmiah Hukum, hlm. 23

<sup>34</sup> Ir. Ade Arthesa.M.M & Ir. Edia Handimana, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT. Indeks, Jakarta. 2009 hlm.11

### 3. Sumber Dana Bank

#### a. Menurut Undang – undang

Dana yang berasal dari masyarakat pada prinsipnya merupakan dana yang harus dikelola atau diolah oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 1992 Tentang Perbankan, jenis-jenis dana yang dihimpun oleh Bank adalah sebagai berikut:

1. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.
2. Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
3. Sertifikat deposito, yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.
4. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana yang bersumber dari Bank Indonesia adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank – bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dengan agunan yang berkualitas tinggi. Pemberian fasilitas kredit oleh Bank Indonesia merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai the leader of last resort (LoLR).

Fungsi *the leader of last resort* ini memungkinkan Bank Indonesia memberikan pembiayaan darurat yang pendanannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi membahayakan sistem keuangan<sup>35</sup>, adapun dana yang dikucurkan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan adalah :

1. Kredit likuiditas bank Indonesia adalah kredit yang diberikan Bank Indonesia untuk membiayai kredit program pemerintah yang disalurkan melalui bank umum.
2. Bantuan likuiditas bank Indonesia adalah dana yang dikucurkan bank Indonesia bagi bank yang mengalami kesulitan dalam operasi sehari – hari
3. Kredit atau pembiayaan atas prinsip syariah jangka pendek dari Bank Indonesia.

Dana bank yang berasal dari lembaga – lembaga keuangan lainnya pada umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan bank itu sendiri.<sup>36</sup>

#### **b. Menurut sarjana**

Dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan bank tidak semata – mata hanya mengandalkan modal yang dimiliki oleh bank saja, tetapi harus sedemikian rupa dapat memobilisasi dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang dimiliki di bank, baik dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk

---

<sup>35</sup> Hermansyah SH, M, Hum, hukum perbankan nasional Indonesia, Jakarta, kencana. 2008  
Hlm.49

<sup>36</sup> Ibid hlm 64

lainnya dan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan. Namun demikian, dana yang bersumber dari masyarakat tersebut adalah sumber dana terpenting dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka memobilisasi dan menghimpun dana dari masyarakat tersebut sudah tentu bank harus sedemikian rupa mengenal sumber – sumber dana yang terdapat dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda pula.

Menurut Thomas Suyanto secara garis besar sumber dana dari sebuah bank dibagi jadi tiga macam yaitu:<sup>37</sup>

1. Dana bersumber dari bank itu sendiri
2. Dana yang bersumber dari masyarakat luas
3. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun non bank

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan – cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Dana ini adalah dana murni yang dimiliki oleh bank telah ada sejak bank tersebut memulai kegiatan usahanya bahkan sejak bank tersebut memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono. Pengantar hukum perbankan Indonesia, Bandung, Mandar Maju.1995 Hlm 16

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Waktu dan Tempat Penelitian****1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Mei 2021.

**Tabel Kegiatan Skripsi**

| No | Kegiatan                        | Bulan      |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   | Keterangan |  |  |  |  |
|----|---------------------------------|------------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------|--|--|--|--|
|    |                                 | April 2021 |   |   |   | Mei 2021 |   |   |   | Juni 2021 |   |   |   | Juli 2021 |   |   |   | Agustus 2021 |   |   |   | September 2021 |   |   |   | Oktober 2021 |   |   |   |            |  |  |  |  |
|    |                                 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1              | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 |            |  |  |  |  |
| 1  | Pengajuan Judul                 |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 2  | Seminar Proposal                |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 3  | Penelitian                      |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 4  | Penulisan dan Bimbingan Skripsi |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 5  | Seminar Hasil                   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |            |  |  |  |  |
| 6  | Pengajuan Berkas Meja Hijau     |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |            |  |  |  |  |

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang, Medan, Sumatera Utara yaitu dengan mengambil data dan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma – norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang – undangan, asas – asas hukum, kaidah – kaidah hukum dan sistematika hukum.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan

- a. (*Liblary Research* ) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan untuk teori – teori hukum dan doktrin, asas- asas hukum dan pemikirn konseptual serta penelitian pendahulu.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penulis melakukan wawancara terkait tentang perlindungan terhadap nasabah deposan bank , dan peranan sistem manajemen risiko pada Bank Sumut KCP iskandar Muda dengan nasabah untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan diatas.

### 3. Sumber Data

Sumber yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini adalah data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*liblary research*) yang meliputi bahan – bahan hukum prmer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, meliputi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Peraturan Perundang – undangan yang terdiri dari :
  1. Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  2. Undang–undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
  3. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2008 Atas Perubahan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti :
  1. Buku – buku mengenai Hukum Perbankan dan buku tentang Metodologi Penelitian serta Penulisan Karya Ilmiah
  2. Makalah dan artikel Tentang Perlindungan Konsumen
  3. Jurnal
  4. Bahan rujukan lainnya

- c. bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk atau informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, terdiri dari :
1. Kamus hukum
  2. Kamus besar Bahasa Indonesia
  3. Ensiklopedia
  4. Bahan rujukan lainnya

#### **4 Analisis Data**

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretensi data dan pemahaman hasil analisis. Komperhensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian . Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisis.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abdullah Muhammad, Op.Cit, hlm 127

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab Hasil Penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi penyimpan uang terhadap deposan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penyimpanan uang dalam bentuk deposito di bank SUMUT yaitu bank memberikan penawaran berbagai jenis deposito memberikan jangka waktu penarikan dan memberikan keuntungan bagi nasabah deposan di bank terkait serta nasabah wajib memenuhi syarat kualifikasi yang telah ditentukan dan memberikan batas minimum saldo dan batas minimum penarikan deposito. Deposito mempunyai keuntungan :
  - A. Suku bunga yang diberikan bersaing.
  - B. Ditawarkan dalam bentuk mata uang Rupiah atau Valuta Asing (Dollar).
  - C. Dapat dijadikan agunan kredit.
  - D. Dijamin oleh LPS
2. Hubungan hukum antara bank dengan deposan yaitu adanya pada hakikatnya terikat dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian, maka terjadilah hubungan antara bank dan nasabah, dimana dalam hubungan tersebut haruslah dijaga dari masing – masing pihak khususnya pihak bank dengan memperhatikan prinsip – prinsip yaitu asas kepercayaan, asas kerahasiaan, asas kehati-hatian.

3. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang yaitu bank SUMUT memberikan penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta adanya kebijakan umum, prosedur penerimaan dan identifikasi masalah, pemantauan rekening dan pelaporan serta pelatihan karyawan, pengaduan nasabah, hak preferensi nasabah, serta menjamin dana nasabah dengan LPS.

## **B. Saran**

Agar penerapan kebijakan perlindungan nasabah bank dapat berlaku efektif sesuai dengan tujuannya maka perlu diadakan tindakan, yaitu:

1. Nasabah penyimpan, lebih memahami fungsi dan peran LPS dalam melindungi nasabah penyimpan, Dengan adanya pemahaman dari masyarakat luas, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional tetap tinggi dan nasabah penyimpan memahami hak dan kewajiban mereka yang terkait dengan simpanannya apabila memiliki simpanan pada bank yang dicabut izin usahanya.
2. Nasabah penyimpan hendaknya sebaiknya mengamati perkembangan industri perbankan agar terhindar dari kemungkinan timbulnya kerugian dari bank bermasalah.
3. Selain itu, nasabah penyimpan sebaiknya mengedepankan faktor kredibilitas suatu bank dan tingkat suku bunga yang dijamin oleh LPS sebagai pertimbangan untuk menempatkan uangnya pada suatu bank dibandingkan dengan promosi yang dilakukan pihak bank seperti memberikan hadiah

dan/atau memberikan tingkat suku bunga yang tinggi, dimana tingkat suku bunga tersebut melebihi tingkat suku bunga yang dijamin oleh LPS.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ade Arthesa dan Edia Handimana, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT. Indeks, Jakarta.

Adrian Sutedi, SH.MH, 2007, Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi dan kepailitan Sinar Grafika. Jakarta

Asrian Sutedi, 2007, Hukum Perbankan (Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuiditas dan kepailitan), sinar Grafika, Jakarta.

Frederic S Mishkin, dalam Ekonomi Uang, 2008, Perbankan, dan Pasar Keuangan Salemba Empat.

Djoni. S. Ghazali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, SH Mhum, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit , PT Rineka Cipta, Jakarta.

Hermansyah SH, Mhum, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana, Jakarta

Kasmir, 2014, dalam Dasar – dasar perbankan, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Depok

Krisna Wijaya, 2000, Analisis Krisis perbankan Indonesia, Jakarta.

Muhammad Jumhana, 1193, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Djumhana, 2006 Hukum Perbankan Indonesia, PT. Citra adytia bhakti, Bandung

M. Verryn Staurt, 1991, Dalam Bank dan Politik, Penerbit Gramedia, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Simorangkir, O. P, Drs , 1986, dalam *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta

Soeroso, 2006, *Pengahantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit SinarGrafika, Jakarta

Suyatmo, Thomas, Drs, dkk, 1989, dalam *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta.

Thomas Suyanto, 1993, dkk, *Kelembagaan Perbankan* , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Try Widyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 6

Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perbankan. Pasal 13

Undang Undang nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Bab IV. Pasal 13 ayat (1).

Bank Indonesia(a) Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum, Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, Tahun 2009 No.103 DPNP.

Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan pasal 1 butir 3.

Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998, Tentang Perbankan, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta, 1998.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998, Tentang Perbankan, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta, 1998

### C. Jurnal dan Karya Ilmiah

A.F.Bambang Eko Turisno, Siti Malikhatun Badriyah, 2016, Perlindungan Terhadap Deposan Terkait Prinsip Kehati-Hatian Bank

Agustina Christi, 2019, Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura), Jurnal Ilmiah Hukum

Bella Breyaning Danaparamita, 2020, Penjaminan Dana Nasabah Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Cindy Mariana Tarore, 2016, Perlindungan Terhadap Deposan Dalam Perjanjian Transaksi Deposito Menurut UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Chairil Susanto, 2014, Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dwinda Andriansyah, 2016, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Deposan Dengan Rewards dihubungkan dengan undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

L. Elly A.M. Pandiagan Hendri Jyadi, 2018, Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia

Ratnaningsih, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

RD Tiarasani, 2019, *pengertisn Bank*, Jurnal Ilmiah Hukum.

M. Wildan Wahyudi, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Melakukan Trasnaksi Keuangan Melalui ATM

### D. Internet

[www.lps.go.id](http://www.lps.go.id)

[https://www.academia.edu/12280590/Jenis\\_Jenis\\_Bank\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/12280590/Jenis_Jenis_Bank_di_Indonesia)

<https://kbbi.web.id/uang>.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

[www.banksumut.co.id](http://www.banksumut.co.id)